



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 71 TAHUN 2021

TENTANG

REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme, dan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa 19 (sembilan belas) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tanah Laut telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/738-KUM/2019 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kurau, Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Bati-Bati, Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Angsau dan Unit Pelaksana

Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Tajau Pecah untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

16. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/944-KUM/2020 tentang Penetapan 15 (Lima Belas) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
6. Pejabat Teknis BLUD adalah Penanggung Jawab UKM, Penanggung Jawab UKP, dan Ketua Mutu pada Puskesmas.
7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk Kas dan Tagihan BLUD yang menambah ekuitas dan aktiva lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

8. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Non Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
9. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
10. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, dan tambahan penghasilan.
11. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
12. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji.
13. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disebut RBA adalah rencana jangka pendek 1 (satu) tahunan sebagai implementasi rencana jangka panjang 5 (lima) tahunan yang tertuang dalam Rencana Strategis.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
15. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
16. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembiayaan klaim oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
17. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
18. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II PENDAPATAN BLUD

Pasal 2

Pendapatan BLUD bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;

- c. APBD;
- d. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 3

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelola langsung untuk membiayai belanja Puskesmas sesuai RBA.
- (2) Dalam hal tertentu pendapatan BLUD dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja Puskesmas tanpa melakukan perubahan RBA.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu mendapat persetujuan Pimpinan BLUD.

BAB III REMUNERASI

Bagian Kesatu Jasa Layanan

Pasal 4

Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. dana kapitasi BPJS Kesehatan;
- b. dana Non Kapitasi BPJS Kesehatan; dan
- c. jasa layanan sesuai tarif pelayanan kesehatan BLUD.

Paragraf 1 Dana Kapitasi

Pasal 5

Dana Kapitasi BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dimanfaatkan untuk:

- a. pembayaran jasa layanan kesehatan sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
- b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 30% (tiga puluh persen).

Pasal 6

- (1) Pembayaran jasa layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibagikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.
- (2) Pembagian jasa layanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
 - a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan;
 - b. kehadiran;
 - c. masa kerja; dan
 - d. tanggung jawab program.

- (3) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dinilai sebagai berikut:
- a. tenaga medis diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan diberi nilai 100 (seratus);
 - c. tenaga kesehatan setara S2 diberi nilai 90 (sembilan puluh);
 - d. tenaga kesehatan setara S1 atau DIV diberi nilai 80 (delapan puluh);
 - e. tenaga kesehatan D3 diberi nilai 60 (enam puluh);
 - f. tenaga non kesehatan S1 diberi nilai 50 (lima Puluh);
 - g. tenaga non kesehatan D3 atau asisten tenaga kesehatan diberi nilai 40 (empat puluh); dan
 - h. tenaga non kesehatan dibawah D3 diberi nilai 25 (dua puluh lima).
- (4) Dalam hal tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merangkap tugas administratif, maka:
- a. Pimpinan BLUD diberi nilai 100 (seratus);
 - b. Pejabat Keuangan/Kasubbag Tata Usaha diberi nilai 70 (tujuh puluh);
 - c. Pejabat Teknis diberi nilai 10 (sepuluh);
 - d. Bendahara Pengeluaran BLUD diberi nilai 50 (lima puluh);
 - e. Bendahara Penerimaan BLUD diberi nilai 40 (empat puluh);
 - f. Pengelola Sarana dan Prasarana diberi nilai 20 (dua puluh); dan
 - g. tenaga kesehatan yang tidak memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek (SIP) akan diberikan poin sesuai dengan variabel jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g.
- (5) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinilai sebagai berikut:
- a. hadir setiap hari kerja diberi nilai 1 (satu) poin per hari;
 - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin;
 - c. ketidakhadiran karena sakit paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan dibuktikan surat keterangan dari dokter;
 - d. penugasan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan tugas pokok fungsinya diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
 - e. izin belajar/pelatihan tetap di anggap hadir.
- (6) Variabel masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dinilai sebagai berikut:
- a. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun diberi nilai 5 (lima);
 - b. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun diberi nilai 10 (sepuluh);
 - c. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun diberi nilai 15 (lima belas);
 - d. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun diberi nilai 20 (dua puluh); dan
 - e. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun diberi nilai 25 (dua puluh lima).

- (7) Variabel tanggung jawab program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan kepada petugas yang merangkap sebagai penanggung jawab program atau setara diberi nilai tambahan 10 (sepuluh) untuk setiap penanggung jawab program atau setara, nilai tambahan 5 (lima) apabila ada tambahan program.
- (8) Jumlah jasa layanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pemanfaatan dukungan biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dengan rincian sebagai berikut:

- a. belanja barang dan jasa;
- b. belanja modal; dan
- c. belanja Pegawai.

Pasal 8

Penetapan rincian dan besaran pemanfaatan dukungan biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

Paragraf 2

Dana Non Kapitasi

Pasal 9

- (1) Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dibayarkan oleh BPJS Kesehatan atas permintaan dana yang diusulkan oleh Puskesmas berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan.
- (2) Pemanfaatan Dana Non Kapitasi dibagi untuk:
 - a. pembayaran jasa layanan kesehatan sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Jenis layanan pemanfaatan Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7.
- (5) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan non kesehatan dihitung dengan menggunakan poin-poin sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Jasa Layanan Sesuai Tarif Pelayanan Kesehatan BLUD

Pasal 10

Pemanfaatan dan pembagian jasa layanan dan biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sama dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.

Bagian Kedua
Hibah

Pasal 11

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat berupa hibah terikat dan tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat dan/atau badan lain.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah.
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah tidak terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara langsung sesuai kebutuhan BLUD.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penggunaan pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah tidak terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pimpinan BLUD.

Bagian Ketiga
APBD

Pasal 12

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berupa pendapatan yang berasal dari DPA SKPD.
- (2) Penggunaan Pendapatan BLUD yang bersumber dari SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain

Pasal 13

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD meliputi:

- a. sewa ruang dan/atau bangunan;
 - b. sewa tanah atau lahan; dan
 - c. parkir.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dengan tujuan kerja sama sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam Naskah Perjanjian Kerja Sama.
 - (3) Dalam hal tidak tercantum dalam Naskah Perjanjian Kerja Sama, penggunaan dapat dilakukan secara langsung sesuai kebutuhan BLUD.
 - (4) Penggunaan pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pimpinan BLUD.
 - (5) Penetapan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah

Pasal 14

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - d. investasi;
 - e. pengembangan usaha;
 - f. praktik pendidikan kesehatan; dan
 - g. pendapatan BLUD yang sah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah dimanfaatkan untuk:
 - a. pembayaran jasa pelayanan untuk pegawai BLUD sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 - b. biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (3) Pembagian jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pimpinan BLUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pendapatan BLUD yang diterima sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini:

- a. untuk dana kapitasi Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kurau, Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Bati-Bati, Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Angsau, dan Unit

- Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Tajau Pecah Tahun 2020 yang diterima sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini pemanfaatannya berpedoman pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 73 Tahun 2020 sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan;
- b. untuk dana non kapitasi dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah Tahun 2020 yang diterima sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini pemanfaatan dan pembayarannya berpedoman pada Peraturan Bupati ini setelah ditetapkan; dan
 - c. untuk pembagian dana non kapitasi pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kurau, Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Bati-Bati, Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Angsau, dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Tajau Pecah Tahun 2020 yang diterima sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini pemanfaatannya berpedoman pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 73 Tahun 2020 sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Pendapatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 73) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 29 Juli 2021

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 29 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI


BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021 NOMOR 71

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH LAUT


NOMOR : 71 TAHUN 2021

TANGGAL : 29 JULI 2021

FORMULA PERHITUNGAN JASA PELAYANAN DANA KAPITASI



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 71 TAHUN 2021
 TANGGAL : 29 JULI 2021

RINCIAN PERHITUNGAN JASA PELAYANAN DANA NON KAPITASI

Rincian Penggunaan dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Kebidanan dan Neonatal
 - a. persalinan, pelayanan ANC;
 - b. pelayanan PNC;
 - c. pelayanan KB (Pemasangan/Cabut/IUD/implant, suntik KB, penanganan komplikasi KB, pelayanan KBMOP/vasektomi); dan
 - d. pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan atauneonatal.
 - 1) Jasa pelayanan kesehatan sebesar 80% (delapan puluh persen):

a) Bidan Pelaksana Pelayanan	: 78%
b) Dokter Penanggung Jawab	: 3%
c) Non Medis dan Non Perawatan	: 5%
1. Loker	: 1%
2. Farmasi	: 1%
3. CS	: 1%
4. Laboratorium	: 1%
5. Administrasi	: 1%
d) Tim BLUD	: 12%
1. Pimpinan BLUD	: 4%
2. Pejabat Keuangan	: 3%
3. Pejabat Teknis	: 1%
4. Bendahara Penerimaan	: 1%
5. Bendahara Pengeluaran	: 2%
6. Pengelola Sarana Prasarana	: 1%
e) P-care	: 2%
 - 2) Operasional sebesar 20% (dua puluh persen).
2. Pelayanan Rawat Inap
 - a. Jasa layanan kesehatan sebesar 80% (delapan puluh persen):
 - 1) Perawat Pelaksana Pelayanan : 50%
 - 2) Dokter Penanggung Jawab : 23%
 - 3) Non Medis dan Non Perawatan : 10%
 - a) Loker : 2%
 - b) Farmasi : 2%
 - c) CS : 2%
 - d) Laboratorium : 2%
 - e) Administrasi : 2%
 - 4) Tim BLUD : 15%
 - a) Pimpinan BLUD : 5%
 - b) Pejabat Keuangan : 4%

- | | | |
|-------------------------------|---|----|
| c) Pejabat Teknis | : | 1% |
| d) Bendahara Penerimaan | : | 2% |
| e) Bendahara Pengeluaran | : | 2% |
| f) Pengelola Sarana Prasarana | : | 1% |
| 5) Pcare | : | 2% |
- b. Operasional sebesar 20% (dua puluh persen).
3. Jasa transportasi rujukan, mengacu pada standarisasi rujukan yang ditetapkan oleh Bupati:
- | | | |
|-------------------------------|---|-----|
| a. Sopir | : | 40% |
| b. Pendamping rujukan | : | 40% |
| c. Dokter | : | 8% |
| d. Tim BLUD | : | 12% |
| 1) Pimpinan BLUD | : | 4% |
| 2) Pejabat Keuangan | : | 4% |
| 3) Bendahara Penerimaan | : | 1% |
| 4) Bendahara Pengeluaran | : | 2% |
| 5) Pengelola Sarana Prasarana | : | 1% |
| e. P-care | : | 2% |



BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA